



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No.175 Semarang Telepon (024) 8660825, 8660826, 8660883 Faksimili (024) 8660884

Semarang, 25 Mei 2018

Nomor : 118 /S/XVIII.SMG/05/2018  
Lampiran : Satu Berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten  
Pemalang Tahun Anggaran 2017

**Yth. Bupati Pemalang**

di

Pemalang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang TA 2017 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)" atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2017.

**2. Sistem Pengendalian Intern**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengendalian atas pembayaran Belanja Listrik Penerangan Jalan Umum belum memadai dan memboroskan Keuangan Daerah sebesar Rp6,82 miliar, yaitu tagihan listrik PJU oleh PLN tidak berdasarkan kondisi riil karena terdapat lampu yang mati/tidak berfungsi/tidak ada titik lampu tetapi masih menjadi beban tagihan listrik PJU Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- b. Penatausahaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana BOS TA 2017 tidak sesuai ketentuan, diantaranya penyusunan SP2B dan penatausahaan aset dari

belanja Dana BOS TA 2017 tidak cermat, pelampauan anggaran belanja Dana BOS, realisasi belanja pegawai/pembayaran honor melebihi batas maksimal 15%, dan komposisi pembiayaan dana BOS untuk pembelian buku teks kurang dari 20%.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Pematang agar memerintahkan kepada:

- a. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman untuk melakukan rekonsiliasi data PJU dengan Kepala PLN Rayon Pematang, Comal, dan Randudongkal untuk mengupayakan kesepakatan hasil pendataan ulang ID PJU dalam rangka akurasi biaya listrik PJU dan secara bertahap mengganti sistem abonemen ke sistem meterisasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk:
  - 1) selaku pengguna anggaran untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan dan pertanggungjawaban dana BOS;
  - 2) menyusun SOP terkait penganggaran dan pertanggungjawaban dana BOS; dan
  - 3) menganggarkan dan melaksanakan kegiatan bimtek kepada bendahara BOS dan pengurus barang sekolah.

### 3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Pengadaan obat pada RSUD dr. M. Ashari tidak melalui sistem katalog elektronik dan memboroskan keuangan daerah sebesar Rp225,02 juta, yaitu terdapat perbedaan harga atas obat yang sudah terdaftar dalam katalog elektronik dengan pengadaan langsung di luar katalog elektronik;
- b. Perjanjian Kerja Sama pemanfaatan aset pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) belum sesuai ketentuan, diantaranya:
  - 1) Pengelolaan Pasar Sayur dan Buah dalam bentuk perjanjian kerja sama sewa menyewa infrastruktur belum sesuai ketentuan, yaitu pembangunan aset berupa kios/lapak tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama, dan Perjanjian Kerja Sama sewa menyewa infrastruktur Pasar Sayur dan Buah tidak sesuai ketentuan, penghentian/pemutusan Perjanjian Kerja Sama sewa menyewa infrastruktur Pasar Sayur dan Buah merugikan PDAU dan masih terdapat aset hasil pengadaan PDAU yang diserahkan ke Pemerintah Kabupaten;
  - 2) Pembangunan kios di lantai atap Pasar Randudongkal dalam bentuk perjanjian sewa menyewa tanah belum sesuai ketentuan, yaitu pembangunan kios di lantai atap Pasar Randudongkal dalam bentuk perjanjian sewa menyewa tidak tepat, pemanfaatan lantai atap Pasar Randudongkal tanpa persetujuan pengelola barang dan pemilihan mitra pemanfaatannya tanpa melalui lelang, pembuatan perjanjian sewa menyewa tanah milik Pemerintah Kabupaten Pematang di Pasar Randudongkal belum melalui prosedur yang berlaku, dan pembangunan kios di lantai atap Pasar Randudongkal tanpa dilengkapi dengan dokumen perizinan
- c. Perjanjian kerja sama kontrak bagi tempat usaha dalam rangka pembangunan pusat perdagangan, grosir dan rekreasi di bekas Terminal Sirandu Kabupaten Pematang belum sesuai ketentuan, diantaranya nilai aset tanah yang dikerjasamakan tidak berdasarkan nilai hasil *appraisal*, kelemahan klausul perjanjian tentang kewajiban asuransi atas bangunan ruko dan toko oleh pihak ketiga, bangunan belum

dilengkapi IMB, dan Pemda kehilangan potensi pendapatan daerah dari bangunan yang tidak beroperasi.

Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Pemalang agar memerintahkan kepada:

- a. Direktur RSUD dr. M. Ashari untuk:
  - 1) tetap mengadakan obat melalui sistem katalog elektronik dan membuat perencanaan obat secara cermat dengan memperhatikan kapasitas gudang obat;
  - 2) menyusun SOP pengadaan obat jika pengadaan obat melalui sistem katalog elektronik terkendala;
  - 3) menyusun dokumen perencanaan dan menganggarkan pembangunan gudang farmasi.
- b. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang untuk:
  - 1) mengkaji ulang perjanjian kerja sama sewa lantai atap Pasar Randudongkal dengan mempertimbangkan rencana induk pembangunan Pasar Randudongkal, penilaian teknis bangunan, dan perizinan amdalnya;
  - 2) membuat kajian bentuk pengelolaan Pasar Sayur dan Buah dengan mengacu ketentuan yang berlaku.
  - 3) terus mengupayakan kesepakatan perubahan perjanjian kerja sama tahun 2002 dengan PT KBBP dan memasukkan klausul asuransi bangunan yang dijual/sewa kepada pihak ketiga, jika tidak diperoleh kesepakatan untuk menyelesaikan sesuai ketentuan yang berlaku, serta segera memanfaatkan bangunan Sirandu Mall yang tidak beroperasi.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 44A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 44B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 44C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018 masing-masing bertanggal 21 Mei 2018.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah  
Kepala,



Hery Subowo, S.E., MPM., Ak., CIA., CFE., CA.  
NIP. 19710507 199103 1 002

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Pemalang.